

KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MENGANTI PADA PEMBIAYAAN UMKM DI KECAMATAN MENGANTI

Lukita Permanasari dan Dina Irawati
Dosen STAI Al-Azhar Menganti Gresik
Luki7kh@gmail.com

ABSTRAK

Dengan banyaknya umkm yang kurangnya modal, BSI KCP Menganti dalam mengembangkan UMKM mengutamakan pelayanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat sehingga berkembang dengan pesat baik dari sisi asset, perolehan dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan. Salah satu peran dalam pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara pemberian modal pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha yang telah ada atau membuka cabang usaha baru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi bank syariah indonesia KCP Menganti pada pembiayaan UMKM di Kecamatan Menganti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kurangnya modal bagi pelaku umkm. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 2 karyawan BSI dan 3 pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan adanya pemberian modal dan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan BSI KCP Menganti sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

Kata Kunci: Pembiayaan, Bank Syariah Indonesia, UMKM

A. Pendahuluan

BSI merupakan bank umum syariah yang memulai operasionalnya pada tahun 2021. BSI merupakan bank hasil merger atau penggabungan dari 3 bank syariah yakni PT. Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT. Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). BSI melakukan kegiatan penghimpunan dananya dengan menawarkan produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito berjangka. Sedangkan pada produk pembiayaannya BSI menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk produk mikro kur. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai

lembaga independen yang mendapat amanat dari Bank Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.¹

Salah satu pembiayaan yang ada di BSI adalah pembiayaan mikro, adapun yang menjadi target pembiayaan mikro adalah usaha-usaha yang produktif yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.² Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. UMKM sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian serta menciptakan sektor swasta sehingga pengembangan dari UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

Sebagai lembaga intermediasi perbankan syariah diharapkan penyaluran kredit atau pembiayaan terhadap usaha UMKM mampu mencapai fungsi yang diemban sebagai stimulus perekonomian sehingga dapat meningkatkan aktivitas pembangunan nasional melalui peningkatan operasional UMKM. Penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor produktif selain ditujukan untuk menghasilkan profitabilitas bank, agar bisa mewujudkan bantuan modal bagi pelaku usaha UMKM. Bantuan permodalan yang disalurkan. Dikatakan berhasil apabila mampu mendorong kinerja atau mengembangkan usaha nasabah yang dibiayai serta dapat memberikan nilai yang berbeda pada segi usaha dengan keadaan sebelum mendapatkan pembiayaan.³

Pemberian pembiayaan mikro syariah itu sendiri adalah pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada pengusaha UMKM yang dapat dimungkinkan diberikan tetapi belum bankable. Maksudnya adalah

¹ Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 55.

² Mukti Fajar, *Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelahjar, 2016), 112.

³ Green Blue Phinisi, "pendampingan dalam pemberdayaan" Dalam [Http://grenblue-phinisi.blogspot.co.id/](http://grenblue-phinisi.blogspot.co.id/), (di akses pada 28 januari 2021, jam 10.20)

belum bisa mengakses dunia perbankan, karena perbankan meminta laporan keuangan rutin. Sementara UMKM di Indonesia tidak ada laporan keuangan secara rutin. Dalam hal ini pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis.

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan cara yang dinilai besar perannya dalam pengembangan pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan suatu usaha akan membantu mengatasi masalah pengangguran, mengingat banyaknya UMKM di Negara ini, sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan.

BSI KCP Menganti dalam mengembangkan UMKM mengutamakan pelayanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat sehingga berkembang dengan pesat baik dari sisi asset, perolehan dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan. Salah satu peran dalam pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara pemberian modal pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha yang telah ada atau membuka cabang usaha baru.

Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan masyarakat umum karena memiliki peranan penting terhadap

pertumbuhan ekonomi. UMKM sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian serta menciptakan sektor swasta sehingga pengembangan dari UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi.⁴

B. KAJIAN TEORI

Bank syariah adalah bank implementasi menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai syariah.⁵

Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa tidak semua produk perbankan syariah bisa demikian ditawarkan kepada publik setelah bank memperolehnya fatwa DSN-MUI dan mendapat izin dari OJK. Bank syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS) untuk mengatur dan memantau kegiatan Dalam operasional perbankan, DPS memiliki dua fungsi, yaitu: fungsi pengawasan syariah dan fungsi nasihat (advice) pada saat bank dihadapkan pertanyaan tentang relevansi suatu kegiatan syariah atau tidak, serta dalam konteks pembangunan Produk tersebut kemudian dikirim ke DSN untuk fatwa diidentifikasi. Selain fungsi tersebut, bank syariah memiliki fungsi audit internal yang bermanfaat DPS akan fokus memantau kepatuhan syariah. Audit eksternal bank syariah dilakukan oleh auditor berkualitas dan terampil di bidang syariah.⁶ Bank syariah adalah lembaga penyedia uang yang dijalankan berdasarkan etika dan sistem nilai islam, terbebas dari bunga (riba), bebas beroperasi kegiatan spekulatif yang tidak efisien seperti perjudian (maysir), bebas dari segala sesuatu yang meragukan dan mencurigakan (gharar), menjunjung tinggi keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁷

Bank syariah merupakan tempat intermediasi antara pihak pemilik dana dan

⁴ Aldesta Perwitasari Tunas, Lukytawati Anggraeni, and Deni Lubis, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok," *AlMuzara'ah* 2, no. 1 (June 27, 2014): 1, <https://doi.org/10.29244/jam.2.1.1-16>.

⁵ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum Pusat Pendidikan Dan Studi Ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia*. (Jakarta, 2005).

⁶ "Otoritas Jasa Keuangan," accessed August 18, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.

⁷ Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum Pusat Pendidikan Dan Studi Ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia*. (Jakarta, 2005), 2.

pihak yang membutuhkan dana. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah pada dasar pencarian keuntungan bank, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bank konvensional menggunakan bunga atas pokok utang. Bunga berupa tambahan atas pokok hutang tidak diperbolehkan karena mengandung sifat riba yang dilarang oleh islam.

Dasar hukum bank syariah terdapat dalam alquran surat Q.S An Nisa: 29, yang Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),mkecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu."

Berdasarkan ayat di atas, mengimbau orang-orang yang mengimani Alquran supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh atau didapat dengan jelas atau cara yang batil, apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian atau pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok.

Bank syariah adalah bank yang didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, keadilan, transparansi dan universalitas serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain :

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang
3. Konsep uang seperti alat tukar bukan komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁸ Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 160.

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁹

Pembiayaan adalah penyediaan uang tunai atau tagihan yang berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰

Tujuan pembiayaan pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

1. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
3. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.¹¹

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu dapat memenuhi kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan dan kemampuan debitur membayar Kembali pembiayaannya. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan untuk sector riil karena uang dibank

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

¹⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

¹¹ Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 4, no. 2 (December 4, 2019): 124, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>.

tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat terciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan peningkatan negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur oleh undang-undang.

2. Usaha kecil Usaha

Ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Usaha Menengah Usaha

Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undangundang.¹²

UMKM adalah perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil

¹² Monalisa Monalisa, "Peran Bank syariah terhadap Perkembangan Sektor UMKM di Bulukumba (Study pada Bank BSI KC Bulukumba)" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21865/>.

UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Indonesia, saat ini usaha mikro, kecil dan menengah dianggap sebagai langkah yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Menurut statistik dan penelitian, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi sandaran ekonomi nasional pada saat krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi bisnis terbesar berkontribusi untuk pembangunan negara, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang signifikan untuk tenaga kerja nasional, sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki tingkat 99,99% dari total keseluruhannya pelaku usaha di Indonesia sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bisa membuktikan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Saat badai krisis mata uang melanda Indonesia pada tahun 1998 tergolong usaha kecil dan menengah dapat bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Karena kebanyakan usaha kecil tidak terlalu bergantung pada sumber modal besar atau pinjaman luar dalam mata uang asing.

Pada bab I pasal I UU Nomor. 20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu :

1. Usaha Mikro merupakan usaha profitabel kepunyaan individu ataupun kelompok usaha yang memenuhi standar usaha mikro.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi profitabel yang kokoh dengan sendirinya, yang dicoba dari individu ataupun kelompok usaha yang buka ialah anak industri ataupun bukan cabang yang dipunyai, dari usaha menengah ataupun usaha sampai usaha kecil.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi profitabel yang kokoh dengan sendirinya yang dicoba dari individu ataupun kelompok usaha yang buka ialah

anak industri ataupun bukan cabang industri yang dipunyai, usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah modal sendiri ataupun hasil penjualan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6 tentang kriteria UMKM sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
 - b. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - a. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
 - c. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00
 - b. (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
 - c. Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif . penelitian kualitatif menurut Djam'an Satori & Aan Komariah, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang

diperoleh dari situasi yang alamiah.¹³

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian ini sering disebut penelitian non eksperimen karena peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Tujuannya menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.¹⁴

Dari penjelasan diatas mengenai penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang ada di lapangan secara natural. Melalui metode kualitatif penelitian ini dapat mengungkap fakta-fakta tentang Kontribusi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan umkm. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku umkm di Kecamatan Menganti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpulan data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja. Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh dan pengamatan penelitian dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan. Lokasi penelitian bertempat di kecamatan Menganti .

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 2 sumber antara lain:

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari informan. Data ini diperoleh dengan wawancara.¹⁵ Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media

¹³ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁴ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metadologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).h 117

perantara. Data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada 3 pelaku usaha umkm dan karyawan BSI KCP Menganti.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik atau pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang bertujuan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh dua orang, antara pewawancara yang kemudian memberi beberapa pertanyaan kepada narasumber yang akan memberi jawaban atas pertanyaan.¹⁶ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 3 pelaku umkm yang mendapatkan pembiayaan dari BSI KCP Menganti dan 2 orang karyawan BSI KCP Menganti pada posisi pembiayaan. Teknik wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala cabang BSI KCP Menganti tentang pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Menganti kepada umkm.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan tujuan memperoleh data tambahan ataupun data pendukung melalui dokumen-dokumen yang terkait pada penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto ataupun dokumen..¹⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi terkait praktik perkembangan usaha setelah mendapatkan kontribusi oleh BSI KCP Menganti.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Kriteria penelitian kualitatif yang utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reliabel dan obyektif. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di

¹⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).h 186

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D*.

pertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi teori. Dengan demikian pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

D. Pembahasan

Adapun pembiayaan yang ada di BSI KCP Menganti antara lain:

1. KUR BSI Kecil

Jenis pinjaman bank BSI yang pertama yaitu KUR BSI Kecil. Fasilitas pinjaman ini memungkinkan kalian yang sedang mengembangkan Usaha Mikro, Kecil & Menengah atau UMKM bisa mendapatkan tambahan modal pinjaman untuk membuat usaha semakin berkembang. Lewat fasilitas pinjaman KUR BSI Kecil setiap calon kreditur bisa mendapatkan plafond pinjaman dari Rp 50 – Rp 500 juta dengan tenor angsuran panjang. Bebas biaya administrasi & provisi serta cara pengajuan KUR BSI yang mudah menjadi keunggulan utamanya.

2. KUR BSI Mikro

KUR BSI Mikro fasilitas pembiayaan para pelaku UMKM menengah dapat memperoleh pinjaman modal usaha dengan plafond cukup besar. Lewat fasilitas pinjaman KUR BSI Kecil setiap calon kreditur bisa mendapatkan plafond pinjaman dari Rp 10 – Rp 50 juta dengan jangka waktu cicilan cukup panjang. Bebas biaya admin & provisi serta angsuran ringan.

3. KUR BSI Super Mikro

Berbeda dari dua KUR Pinjaman bank BSI seperti KUR BSI kecil dan KUR BSI mikro. Fasilitas pembiayaan KUR super mikro BSI ini hanya menawarkan plafond maksimal sebesar Rp 10 juta rupiah. Angsurannya ringan, bebas biaya provisi & administrasi.

4. KPR BSI Sejahtera

KPR (*Kredit Pemilikan Rumah*) BSI Sejahtera merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan rumah subsidi pemerintah dengan prinsip syariah. KPR BSI Sejahtera cara pengajuan yang

mudah, syarat ringan, jaminan mudah serta biaya yang di butuhkan hanya sebesar Rp 500 ribu rupiah.

5. KPR BSI Griya Hasanah

KPR BSI Griya Hasanah merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk berbagai macam kebutuhan. Termasuk pembelian rumah baru, second, ruko, apartemen, pembelian kavling siap bangun atau renovasi rumah. KPR BSI Griya Hasanah memungkinkan para nasabah dapat mengambil alih (take over) pembiayaan dari bank lain. Untuk dapat memanfaatkan layanan ini, harus WNI dan sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

6. KPR BSI Griya Mabur

Fasilitas pinjaman KPR Griya Mabur ini juga memungkinkan setiap calon nasabah bisa mendapatkan plafond pembiayaan minimal Rp 300 juta dengan tenor minimal 15 tahun.

7. KPR BSI Griya Simuda

Ada banyak lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan KPR di usia muda. Salah satunya adalah KPR BSI Griya Simuda yang memungkinkan kalian mendapatkan penawaran plafond hingga 120%. Dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman bank BSI Griya Simuda, keuntungan yang dapat diambil adalah jangka waktu atau tenor pinjaman panjang sampai 30 tahun. Dengan begitu kalian bisa memaksimalkan usia muda dengan sebaik mungkin untuk bisa memiliki hunian impian.

8. BSI Mitraguna Berkah

Fasilitas pinjaman BSI untuk karyawan tersebut bernama BSI Mitraguna Berkah. Diberikan khusus bagi para pegawai payroll di BSI dengan syarat mudah tanpa harus menyerahkan agunan atau jaminan. BSI Mitraguna Berkah juga bisa kita sebut sebagai Kta Bank BSI. Palsnya melalui produk pinjaman ini, setiap pegawai payroll BSI bias mendapatkan limit hingga Rp 2 Miliar untuk pembiayaan dokter serta Rp 1.5 Miliar untuk keperluan konsumtif bagi para pegawai.

9. BSI Multiguna Hasanah

BSI juga menawarkan produk pinjaman Multiguna Hasanah. Dengan mengajukan pinjaman bank BSI Multiguna Hasanah dengan menjadikan Copy

IMB, Copy SHM, Copy PBB tahun terakhir sebagai agunan. Setidaknya kredit dana pinjaman akan bisa didapat dengan mudah. Kelebihan utama produk pinjaman ini yakni angsuran tetap dan akad dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

10. BSI Oto

BSI Oto merupakan layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan jenis motor atau mobil dengan kondisi baru maupun bekas. Fasilitas pembiayaan bank BSI ini sudah menjalin kerjasama dengan lebih dari 13.000 ribu dealer di Indonesia. Syarat mudah, proses cepat, DP 0% serta tenor pembiayaan hingga 7 tahun dan memiliki angsuran autodebet menjadi keunggulan pinjaman bank BSI OTO ini.

11. BSI Pensiun Berkah

BSI Pensiunan Berkah untuk pensiunan pegawai yang sedang membutuhkan dana pinjaman tunai untuk kebutuhan konsumtif, investasi, atau kebutuhan modal usaha dan kerja. Fasilitas pembiayaan ini, plafond pinjaman maksimal Rp 350 juta rupiah dengan tenor hingga 15 tahun serta memiliki angsuran ringan dan tetap tentu menjadi solusinya. Untuk mengajukan pinjaman

BSI Pensiun berkah setidaknya SK Pensiun / Otomatis / SK Janda / SK PNS & SK Pengangkatan terakhir diperlukan sebagai jaminan.

12. BSI Distributor Financing

Jenis pembiayaan bank BSI terakhir adalah BSI Distributor Financing. Fasilitas kredit ini merupakan pembiayaan modal kerja yang diberlakukan dengan skema value chain. Yang mana pembiayaan post Financing atau dana talangan untuk membayar invoice atas pekerjaan yang sudah diselesaikan akan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak bank BSI kepada supplier khusus pengerjaan kontrak dengan bouwheer.¹⁸

Kelebihan BSI antara lain :

1. Aset dan Laba Bank Syariah Terbesar di Indonesia

Aset BSI tumbuh 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp265,3

¹⁸ Laksono, "12 Pinjaman Bank BSI 2023 (Jenis, Jaminan, Skema & Akad)," Rkonline.id, October 7, 2021, <https://www.rkonline.id/pinjaman-bank-BSI/>.

triliun menjadi Rp305,7 triliun. Sementara, Laba bersih Bank BSI tumbuh 40,7%, sehingga menjadi Rp4,3 triliun. Menempatkan Bank BSI sebagai bank Syariah dengan aset dan laba terbesar di Indonesia.

2. Merger Bank Syariah BUMN Milik Pemerintah

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

3. Produk Perbankan Syariah Sangat Beragam

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, Bank Syariah Indonesia menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profil masing-masing nasabah. Produk dan layanan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu individu, perusahaan, digital banking dan kartu. BSI memiliki penawaran produk Syariah yang paling lengkap di Indonesia saat ini.

4. Jaringan Kantor Cabang Luas di Pelosok Indonesia

Jaringan bisnis dan wilayah operasi BSI didukung oleh kantor wilayah hingga kantor fungsional operasi di seluruh Indonesia. Terdapat 1.112 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BSI di banyak provinsi sejalan dengan visi BSI untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

5. Pembiayaan BSI Tumbuh Cepat

BSI meningkatkan pertumbuhan pembiayaan secara year on year (yoy) sebesar 21,26%. Pencapaian tersebut di atas kinerja perbankan sebesar 11,35% (yoy).

6. Struktur Modal Bank BSI Kuat

Ekuitas Bank BSI terus tumbuh, hingga menjadi Rp33,5 triliun di tahun 2022, dari Rp 25,0 triliun di tahun sebelumnya. Pasca rights issue pada bulan Desember tahun 2022, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BSI mencapai 20,29%. Namun masih belum mencapai target yang ditetapkan, karena pertumbuhan pembiayaan yang cukup ekspansif sehingga meningkatkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

7. Kualitas Kredit di BSI Membaik

Kualitas pembiayaan membaik, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yang tercatat sebesar 2,42% di tahun 2022 ini membaik dari posisi tahun 2021 sebesar 2,93%. Sebagai perbandingan, tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) gross perbankan syariah membaik dari 2,70% di akhir 2021 menjadi 2,41% di Desember 2022 dan lebih rendah dari industri perbankan nasional.

8. Kekurangan BSI antara lain :

a. Nilai Asset BSI dibawah Aset Bank Konvensional

Asset BSI masih lebih rendah dari aset bank konvensional dan masih belum mencapai target peringkat ke-5 dari seluruh bank di Indonesia. Peringkat BSI naik, dari sebelumnya di posisi 7, kini ada di urutan 6 Bank Umum di Indonesia berdasarkan Aset.

b. ROA dan ROE BSI Dibawah Bank Lain

Indikator profitabilitas BSI bergerak positif, misalnya Return on Asset (RoA) yang meningkat dari 1,61% tahun 2021 menjadi 1,98% di tahun 2022. Begitu juga dengan Return on Equity (RoE) yang tercatat sebesar 16,84% mampu melebihi target yang telah ditetapkan, serta meningkat dari posisi tahun lalu sebesar 13,71%. Namun, angka ROA dan ROE BSI masih lebih rendah dibandingkan Bank BCA, BRI dan Mandiri, yang tercatat lebih tinggi.

c. NPL Bank BSI Masih Relatif Tinggi

Meskipun menunjukkan perbaikan, NPL BSI di angka 2,42% di 2022 sama dengan NPL perbankan syariah di 2,41% dan masih lebih tinggi dibandingkan beberapa bank umum konvensional terbesar di Indonesia.

d. Porsi Dana Murah Masih Kecil

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank BSI dikelola dengan peningkatan pertumbuhan rasio komposisi dana murah (Current Account-Saving Account /CASA) di angka 61,57%, meningkat dari posisi tahun 2021 di angka 57,91%. Porsi dana murah di CASA BSI masih lebih rendah dibandingkan BCA yang di angka 80%.

e. CAR BSI Masih Dibawah Target

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BSI mencapai 20,29%. Namun masih belum mencapai target yang ditetapkan BSI karena pertumbuhan pembiayaan yang cukup ekspansif sehingga meningkatkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Meskipun nilai CAR ini diatas ketentuan minimal, yaitu 10%.

Kontribusi Bank Syariah Indonesia KCP Menganti Pada Pembiayaan UMKM di Kecamatan Menganti

Pada bagian ini merupakan hasil pemaparan pada penelitian terkait

Kontribusi Bank Syariah Indonesia KCP Menganti Pada Pembiayaan UMKM di Kecamatan Menganti.

1. Penyaluran pembiayaan BSI KCP Menganti terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Perkembangan usaha kecil, mikro dan menengah cukup meningkat tentunya ada proses panjang, untuk mempertahankan eksistensinya dibutuhkan beberapa faktor pendukung salah satunya adalah tambahan modal yaitu dengan memberikan pembiayaan, sosialisasi dan memberikan informasi kepada para nasabah dalam mengembangkan usahanya. Persyaratan pembiayaan di BSI KCP Menganti :

- a. Warga negara indonesia
- b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- c. Usaha minimal berjalan selama 6 bulan
- d. Sektor usaha berada di bidang industri perdagangan, pengolahan, dan jasa
- e. Memiliki riwayat kredit baik dan lancar

Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan BSI KCP Menganti

kepada para pelaku UMKM, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat islam maka pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan. Diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di daerah Menganti, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat agar lebih berkembang dan maju, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

Jaminan yang berlaku untuk pembiayaan UMKM adalah tanah hak milik, bangunan, dan BPKB. Sedangkan prosedur pengajuan pembiayaan sendiri yaitu menyediakan syarat-syarat yang diajukan pihak bank agar tidak adanya kesenjangan jika terjadinya kredit macet di saat pembiayaan sudah berlangsung. Untuk akad yang digunakan BSI KCP Menganti dalam pembiayaan kepada UMKM menggunakan akad murabahah, bank bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pemesan barang. Namun di BSI KCP Menganti, bank memberikan dana sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang dia butuhkan dan nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diberikan bank dengan mencicil setiap bulannya sampai waktu yang telah ditentukan.

Kemudian dalam proses pemberian dana kepada nasabah, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha tersebut untuk memastikan berapa kisaran yang akan diberikan bank kepada nasabah. Selanjutnya analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

E. Simpulan dan Penutup

1. Proses penyaluran pembiayaan BSI KUR BSI terhadap UMKM yaitu dengan cara memberikan bantuan modal, memberikan masukan dan rekomendasi serta memberikan pengawasan sebelum mendapatkan pembiayaan maupun sesudah mendapatkan pembiayaan, dalam menyalurkan pembiayaan BSI melakukannya berdasarkan hukum islam supaya pembiayaan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Dampak pendapatan nasabah UMKM setelah mendapatkan pembiayaan BSI KUR, perkembangan usaha nasabah dapat berjalan sesuai yang diinginkan nasabah maupun pihak bank serta pendapatan pelaku UMKM meningkat.
3. BSI KCP Menganti berperan penting dalam perkembangan UMKM di Kecamatan Menganti, yang pertama dengan adanya program pembiayaan atau kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan BSI KCP Menganti bagi UMKM yang kesulitan dalam hal permodalan, sangat membantu para pelaku UMKM, selain membantu meringankan nasabah dalam hal permodalan yang dibutuhkan, juga memajukan usaha nasabah, dengan adanya program pembiayaan tersebut bisa menambah pendapatan UMKM. Yang kedua dengan memberikan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah atau pelaku UMKM yang kesulitan dalam hal pembayaran kewajibannya atau pembayaran angsuran kredit. Bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BSI KCP Menganti adalah perpanjangan jangka waktu kredit akan diberikan sesuai dengan kondisi dan jenis usaha nasabah. Restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat membantu memudahkan nasabah dalam hal pembayaran kewajibannya

F. Daftar Pustaka

- Andi Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- “Bank Syariah Indonesia.” Accessed August 23, 2023.
https://ir.bankBSI.co.id/vision_mission.html.
- Darwanto. *Inovasi Pembelajaran Efektif*. Bandung: Yrma Widya, 2013.
- Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum Pusat Pendidikan Dan Studi Ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia*. Jakarta, 2005.
- Djam’an Satori & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. *Metadologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Febriani, Anisa Rizki. “Surat An Nisa Ayat 29: Larangan Mengambil Harta Orang Lain dan Bunuh Diri.” *detikhikmah*. Accessed August 31, 2023.
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6655892/surat-an-nisa-ayat29-larangan-mengambil-harta-orang-lain-dan-bunuh-diri>.
- Helaluddi, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori&Praktik*, 1992.
- Ilyas, Rahmat. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah.” *ASY*
- SYAR’IYYAH: *JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 4, no. 2 (December 4, 2019): 124–46. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>.

- “Jenis Tabungan BSI, Kenali 18 Produk Unggulannya | Kumparan.Com.” Accessed August 24, 2023. <https://kumparan.com/berita-bisnis/jenistabungan-BSI-kenali-18-produk-unggulannya-1yYK15mbXgR>.
- “Jenis Tabungan BSI, Kenali 18 Produk Unggulannya | Kumparan.Com.” Accessed August 24, 2023. <https://kumparan.com/berita-bisnis/jenistabungan-BSI-kenali-18-produk-unggulannya-1yYK15mbXgR>.
- Laksono. “12 Pinjaman Bank BSI 2023 (Jenis, Jaminan, Skema & Akad).” Rkonline.id, October 7, 2021. <https://www.rkonline.id/pinjaman-bankBSI/>.
- M. Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Monalisa, Monalisa. “Peran Bank syariah terhadap Perkembangan Sektor UMKM di Bulukumba (Study pada Bank BSI KC Bulukumba).” Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/21865/>.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Mukti Fajar. *Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelahjar, 2016.
- “Otoritas Jasa Keuangan.” Accessed August 18, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tunas, Aldesta Perwitasari, Lukytwati Anggraeni, and Deni Lubis. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok.” *Al-Muzara’ah* 2, no. 1 (June 27, 2014): 1–16. <https://doi.org/10.29244/jam.2.1.1-16>.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum Pusat Pendidikan Dan Studi Ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia*. Jakarta, 2005.